



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2014/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini dikuasakan kepada Ghufon Harahap, SH Pengacara/ Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2014, sebagai **Pemohon/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, sebagai **Termohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 30 September 2014 Nomor 639/Pdt.G/2014/PA.Rap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak Permohonan Pemohon.
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000.- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 1 Oktober 2014, dalam hal ini Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 639/Pdt.G/2014/PA.Rap tanggal 30 September 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Zulhijjah* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Oktober 2014.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 163/Pdt.G/2014/PTA. Mdn dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 27 Oktober 2014. Sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 3 Nopember 2014.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 3 Nopember 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan; kewenangan, pemanggilan, usaha mendamaikan, kesempatan mediasi, *legal standing* dan posita permohonan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga dipandang cukup beralasan hukum terhadap perkara ini di tingkat pertama dijatuhkan putusan. Dan terhadap hal-hal berkenaan tersebut diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding. Namun demikian, terhadap pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini dengan “Menolak permohonan Pemohon” dengan argumentasi dalil-dalil Pemohon tidak didukung minimal alat bukti, karena hanya kesaksian satu orang saja yang memenuhi syarat *formil* dan materil kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon. Atas hal tersebut oleh Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dan dengan ini memberikan pertimbangan hukum sendiri terhadap bukti kesaksian dua orang saksi *aquo* berikut ini.

Menimbang, bahwa alasan utama permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding adalah disebabkan perselisihan yang terus menerus semakin memuncak dan sejak bulan Nopember 2013 sampai permohonan cerai talak diajukan tidak pernah lagi berhubungan suami isteri serta pada tanggal 4 Agustus 2014 telah sepakat untuk berpisah/bercerai sebagaimana selengkapnya diutarakan pada dalil-dalil Pemohon/Pembanding. Apabila dalil-dalil tersebut dikaitkan dengan sikap Termohon/Terbanding saat jalannya proses pemeriksaan perkara ini, maka terlihat beberapa indikasi kuat atas kebenaran dalil-dalil Pemohon/Pembanding antara lain Termohon/Terbanding; hanya satukali saja hadir pada sidang pertama, usaha Hakim Majelis mendamaikan tidak berhasil, upaya mediasi tidak direspon dan beberapa kali sidang lanjutan tidak hadir tanpa alasan apapun serta tidak ada tanggapan dalam bentuk lisan atau tulisan sekalipun. Keadaan ini merupakan sinyal yang menggambarkan telah pecah ikatan suci pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding (*broken marriage*). Munculnya sinyal tersbut patut diduga kuat merupakan akibat nyata dari akumulasi peristiwa perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding *aquo* dan oleh Termohon/Terbanding tidak memperdulikannya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi/sinyal terjadinya perselisihan yang disebut di atas telah diperkuat nilai kebenarannya dengan keterangan dua orang saksi yang secara *formil* dan materil terakumulasi menjadi kesaksian yang berkaitan satu sama lain mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon/Pembanding, karena substansi keterangan saksi kedua pada dasarnya melihat secara nyata sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal. Namun dengan sebab faktor keadaan, Pemohon/Pembanding harus bekerja di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, sementara Termohon/Terbanding dan anak-anak tinggal di Aceh Tamiang. Dan tanpa ada izin dari Pemohon/Pembanding, ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 Termohon/Terbanding dengan membawa anak-anak pindah ke Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu.

Menimbang, bahwa poin dari kesaksian saksi kedua adalah; saksi pernah dua kali mendengar pertengkaran, saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar, dan saksi dengan melihat keadaan yang sebenarnya telah pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding, disebabkan kedua belah pihak pun telah berpisah tempat tinggal. Kesaksian semacam ini dalam konteks terjadinya perselisihan suami isteri dalam berumah tangga dipandang sebagai bukti yang mengandung nilai kebenaran atas perselisihan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sejalan dengan maksud Pasal 309 R. Bg yang berbunyi, “Dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi, sehingga ia mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesesuaian dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya”.

Menimbang, bahwa dari analisa tentang kesaksian *aquo*, Hakim Majelis tingkat banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama (SAKSI I) dan saksi kedua (SAKSI II) memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. Dan apabila dihubungkan dengan sikap pasif Termohon/Terbanding terhadap perkara ini, maka keterkaitan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon yang dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi dan sikap pasif Termohon/Terbanding telah merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Pemohon/Pemanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Pembending telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dibukanya pintu darurat perceraian (*emergency exit*) dalam Islam adalah semata-mata untuk mengeluarkan pasangan suami isteri dari keadaan buruk yang menyudutkan kedua belah pihak kedalam penderitaan lahir batin, dengan suatu harapan akan menjadi kajian pribadi masing-masing untuk menemukan jalan hidup dan kehidupan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa berikutnya, karena kondisi perselisihan suami isteri yang berlarut larut akan melahirkan kesulitan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia seperti tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Alquran* surat *Arrum* ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, termasuk pertimbangan hukum tingkat pertama yang telah diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum di tingkat banding, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terbukti berselisih secara terus menerus.
- 3 Bahwa Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding telah sulit dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang dikabulkan oleh Hakim Majelis dengan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* atas diri Termohon/Terbanding menimbulkan konsekuensi logis bagi Pemohon/Pembanding berdasarkan hak *ex officio* Hakim Majelis di tingkat banding untuk mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding membayar akibat cerai kepada Termohon/Terbanding berupa; *mut'ah*, *nafkah 'iddah*, *maskan*, *kiswah* dan biaya *hadhanah* 4 (empat) orang anak-anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang dikonversi dalam bentuk uang tunai sebesar menurut kelayakan yang ditentukan seperti tersebut di bawah ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding yang bekerja tetap di Perusahaan Swasta di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, patut diperkirakan mempunyai penghasilan tetap bulanan yang selama ini mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri dan 4 (empat) orang anak-anaknya, sehingga dengan akan terjadinya perceraian melalui *talak* yang akan dijatuhkan Pemohon/Pembanding, maka cukup beralasan mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar akibat cerai talak kepada Termohon/Terbanding masing-masing sebesar:

- 1 *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- 2 *Nafkah* selama masa '*iddah*' sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
- 3 *Maskan* selama masa '*iddah*' sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- 4 *Kiswah* selama masa '*iddah*' sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- 5 Biaya *hadhanah* 4 (empat) orang anak, masing-masing:
 - a ANAK I, perempuan (19 tahun).
 - b ANAK II, perempuan (15 tahun).
 - c ANAK III, laki-laki (11 tahun), dan
 - d ANAK III, laki-laki (8 tahun) minimal sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (minimal sampai berusia 21 tahun).

Menimbang, bahwa tentang kewajiban memenuhi nafkah/biaya hidup anak-anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah berada dalam tanggung jawab Pemohon/Pembanding selaku ayah. Namun dalam kondisi siayah kurang mampu, maka si ibu pun (Termohon/Terbanding) tetap mempunyai tanggung jawab untuk ikut memikul/memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut sesuai petunjuk Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta *aquo*, termasuk pertimbangan atas dasar hak *ex officio*, oleh Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah cukup alasan hukum untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini di tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 639/Pdt.G/2014/PA. Rap, tanggal 30 September 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 5 *Zulhijjah* 1435 *H*, dan selanjutnya **“Mengadili Sendiri”** dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* atas diri Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat dan sekaligus mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding semua akibat cerai *talak* sejumlah uang yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksakannya pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 639/Pdt.G/2014/PA. Rap tanggal 30 September 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 05 *Zulhijjah* 1435 *H*.



MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding.
- 2 Memberi izi kepada Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* atas diri Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk dicatat sebagaimana mestinya.
- 4 Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar akibat cerai *talak* kepada Termohon/Terbanding masing-masing sebesar:
 - 1 *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
 - 2 *Nafkah* selama masa '*iddah*' sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
 - 3 *Maskan* selama masa '*iddah*' sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
 - 4 *Kiswah* selama masa '*iddah*' sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
 - 5 Biaya *hadhanah* 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a ANAK I, perempuan (19 tahun).
 - b ANAK II, perempuan (15 tahun).
 - c ANAK III, laki-laki (11 tahun), dan
 - d ANAK IV, laki-laki (8 tahun) minimal sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (minimal sampai berusia 21 tahun).
- 5 Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000.- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 *M.* bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1436 *H.* oleh kami; **DRS. H. PAHLAWAN HARAHAHAP,SH. MA.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS. JASIRUDDIN,SH. M.SI.** dan **DRS. IDHAM KHALID, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan **Hj. AINUL MARDIAH. SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP,SH. MA.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

DRS. JASIRUDDIN, SH. M. SI.

DRS. IDHAM KHALID. SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. AINUL MARDIAH. SH

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3	Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)